

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM UPT PENDAPATAN

KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Berdirinya UPT Pendapatan Kabupaten Kampar

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan nujung tombak pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga boleh disebut kantor pelayanan, karena disinilah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari Wajib Pajak dilayani. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau sebagai satuan kerja Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemungutan dan penerimaan pajak daerah Provinsi Riau, yaitu pelayanan pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan angkutan diatas air, dan pajak air bawah tanah. Agar dapat meningkatkan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, diupayakan dan diusahakan kearah penyempurnaan organisasi setiap tahunnya secara terus menerus, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan publik wajib pajak di daerah-daerah Kabupaten/Kota maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak.

Secara historis pada awalnya kantor UPT pendapatan Kab. Kampar Diprovinci Riau dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 provinsi Riau No.Kpts 29 Januari 1974 dan dengan perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam rangka pelaksanaan pasal 49 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah melalui Perda No. 5 Tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 diubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja Provinsi Riau (SODK) diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu dibidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang diperintahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintahan dalam rangka Dekonsentrasi.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPT

UPT Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan tugas teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional diwilayah dikoordinasikan oleh camat.

Tugas UPT pendapatan daerah adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan teknis operasional dibidang pendapatan daerah meliputi pendapatan penagihan dan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis.
2. Pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis.
3. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis badan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Visi, Misi, dan Moto UPT pendapatan Kabupaten Kampar

Adapun visi, misi dan moto UPT pendapatan Kabupaten Kampar yaitu:

Visi : “Mewujudkan peningkatan pendapatan dan pelayanan”.

Misi :

1. Meningkatkan pendapatan daerah
2. Menerapkan system dan prosedur pendapatan daerah
3. Melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat pengelola pendapatan daerah.

Moto : “Melayani dengan cepat, tepat, dan sepenuh hati”.

D. Uraian Tugas Bagan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar**1. Kepala UPT**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tekni spenunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendapatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, ABT/ AP) diwilayah kerja yang telah ditetapkan;
- b. Mengadakan kegiatan pelayanan samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait samsat antara lain pihak kepolisian daerah dan PT. JasaRaharja (Persero);
- d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah;
- e. Melaksankan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
- f. Melaksanakan tugas ketatausahaan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- h. Memberi laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat-menysurat;
- b. Mngetik, mengolah mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat-menysurat;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian;
- d. Menyusun rencana anggaran;
- e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
- g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang;
- h. Mengatur dan mengkoordinasi urusan rumah tangga, pemeliharaankantor, dan keamanan;
- i. Melaksanakanpengelolaansurat-menyurat, urusanrumahtangga, keharmonisan, kearsipan;
- j. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikanatasan.

3. Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah

- a. Menyusun kegiatan seksi penerimaan pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan;
- c. Pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan samsat;
- d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor samsat setiap harinya;
- e. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan pelayanan dibidang penerimaan pendapatan daerah;
- g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- h. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pembukuan;
- b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan
- c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah;
- d. Membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah;
- e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah;
- f. Melaksanakan perencanaan teknik dibidang pengawasan dan pembukuan;
- g. Melaksanakan pelayanan dibidang pengawasan dan pembukuan;
- h. Melaksanakan moitoring dan evaluasi dibidang pengawasan dan pembukuan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Struktur Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar.

Gambar II.I
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR



Sumber: UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.